



**AKTA PERDAMAIAN**

**NOMOR 480/Pdt. G/2016/PN Dps.**

Pada hari ini : **Senin**, tanggal **19 September 2016**, pada sidang Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama telah datang menghadap :

**I Ketut Nadia** , laki – laki, Agama Hindu, tempat/tanggal lahir Badung, 31-12-1953, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Banjar Dukuh Sengguan, Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, NIK : 5103023112530130, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Luh Anik Era, M, SH dan I Made Putra Wibawa,SH.M.Hum beralamat di Jalan Suli No.164 Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 12 Juli 2016 dengan register Nomor: 2006/2016 yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

**1.I Made Rai Sudiara** , laki – laki, Agama Hindu, umur ± 53 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Banjar Mengening, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;

**2. I Made Rai Ariawan** , laki – laki, Agama Hindu, umur ± 45 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Mengening, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kepersidangan kuasanya yang bernama : I Made Putra

*Halaman. 1 Akta Perdamaian Nomor 480/Pdt.G/2016/PN.Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wibawa,SH.M.Hum, sedangkan Tergugat-1 dan Tergugat- 2 datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang. bahwa oleh karena pihak Penggugat telah mengajukan surat Akta perdamaian antara Penggugat dan Tergugat-1 dan Tergugat-2 dan mohon Putusan Perdamaian ;

Menimbang, bahwa isi dari perdamaian tersebut adalah sebagai berikut :

- I. **I KETUT NADIA**, laki – laki, Agama Hindu, tempat/tanggal lahir Badung, 31-12-1953, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Banjar Dukuh Sengguan, Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, NIK : 5103023112530130, Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
- II. **I MADE RAI SUDIARA**, laki – laki, Agama Hindu, umur ± 53 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Banjar Mengening, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.
- III. **I MADE RAI ARIAWAN**, laki – laki, Agama Hindu, umur ± 45 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Mengening, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Selanjutnya disebut **Pihak Ketiga**.

Bahwa, Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga sepakat dan setuju membuat Akta Perdamaian dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga yang bersengketa dalam Perkara Perdata No. 480/Pdt.G/2016/PN.Dps., yang saat ini perkara tersebut sedang dalam proses mediasi.

Halaman. 2 Akta Perdamaian Nomor 480/Pdt.G/2016/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara tersebut diatas adalah Sebidang Tanah Pertanian SPPT No. 51.03.020.017.010-0142.0, luas : 1500 M2, atas nama : **Gurun Jangling** (almarhum) terletak di Subak Cemagi Let, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Jelinjingan
- Sebelah Timur : Gurun Risma
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Ni Made Sukerti

Saat ini tanah tersebut dikuasai dan dihasili oleh Pihak Kedua dan Pihak Ketiga.

3. Bahwa, Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga dengan etikad baik ingin mengakhiri sengketa ini dengan jalan damai.
4. Bahwa, jalan damai sebagaimana dimaksud angka 3 diatas, dibuat dalam bentuk Akta Perdamaian, dengan ketentuan sebagai berikut :

## Pasal 1

Bahwa, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga mengakui Pihak Pertama adalah ahli waris tunggal dari GURUN JANGLING (almarhum).

## Pasal 2

Bahwa, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga mengakui tanah sengketa SPPT No. 51.03.020.017.010-0142.0, luas : 1500 M2, atas nama : **Gurun Jangling** (almarhum) terletak di Subak Cemagi Let, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Jelinjingan
- Sebelah Timur : Gurun Risma
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Ni Made Sukerti

Adalah peninggalan GURUN JANGLING (almarhum).

Halaman. 3 Akta Perdamaian Nomor 480/Pdt.G/2016/PN.Dps




**Pasal 3**

Bahwa, atas tanah sengketa tersebut diatas Pihak Pertama tidak berkeberatan memberikan kepada Pihak Kedua dan Pihak Ketiga sebesar 50 % (lima puluh persen) atau seluas  $\pm 750$  M2 dari hasil ukur, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Jelinjingan
- Sebelah Timur : Gurun Risma
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Sisa tanah (bagian Pihak Pertama / I Ketut Nadia)

Untuk dapat disertifikatkan atas nama Pihak Kedua dan Pihak Ketiga.

Denah pembagian tanah



**Pasal 4**

Bahwa, para pihak sepakat tentang Akta Perdamaian ini dengan segala isi dan tujuannya mengikat kepada ahli waris Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga dan wajib dilaksanakan oleh ahli warisnya, apabila salah satu pihak ataupun para pihak dalam Akta Perdamaian ini meninggal dunia.



**Pasal 5**

Bahwa, terhadap tanah – tanah peninggalan **Gurun Jangling** (almarhum) yang kini telah dikuasai oleh Pihak Kedua dan Pihak Ketiga diserahkan sepenuhnya oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dan Pihak Ketiga untuk dapat disertifikatkan dan Pihak Pertama bersedia untuk membantunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

**PUTUSAN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar persetujuan para pihak tersebut diatas ;

Memperhatikan pasal 154 R.Bg. serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

- Menyatakan perkara ini diputus secara damai ;
- Menghukum pihak Penggugat dan pihak Tergugat-1 dan Tergugat-2 untuk mentaati isi perdamaian yang telah disetujui oleh pihak Penggugat, Tergugat-1 dan Tergugat-2 ;
- Menghukum pula pihak Penggugat dan Tergugat-1 dan Tergugat-2 secara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dianggar sebesar Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Senin**, tanggal **19 September 2016**, oleh kami **M.Djaelani, SH.**, sebagai Hakim Ketua **I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, SH.** dan **I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim

*Halaman. 5 Akta Perdamaian Nomor 480/Pdt.G/2016/PN.Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Agustini Mulyani, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat-1 dan Tergugat-2 ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, SH.**

**M.Djaelani, SH.,**

**I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.MH.**

### PANITERA PENGGANTI,

**Agustini Mulyani, SH.**

### Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran.....Rp. 30.000,-
- Biaya proses.....Rp. 50.000,-
- PNPB..... Rp. 10.000,-
- panggilan.....Rp. 430.000,-
- Meterai.....Rp. 6.000,-
- pencabutan.....Rp. 5.000,-
- Jumlah.....Rp. 531.000,-

Halaman. 6 Akta Perdamaian Nomor 480/Pdt.G/2016/PN.Dps



Untuk salinan resmi

Panitera,

**I KETUT SULENDRA, SH.MH.**  
**NIP. 19630424 198311 1 001**

**CATATAN :**

Dicatat disini bahwa salinan resmi Putusan Perdamaian Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 September 2016, Nomor 480/Pdt.G/2016/PN Dps., diberikan kepada dan atas permintaan I Made Putra Wibawa, SH.M.Hum. (Kuasa Hukum Penggugat ), pada hari : Selasa, tanggal 20 September 2016, dengan perincian biaya :

- Meterai..... Rp. 6.000,-
- Upah tulis.....Rp. 1.800,-
- Jumlah.....Rp. 7.800,-